



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KONTINJENSI BENCANA TSUNAMI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa bencana tsunami merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
- b. bahwa beberapa wilayah Kabupaten di Jawa Tengah, terutama yang berada di pesisir selatan pulau Jawa dan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia rentan terhadap adanya bencana tsunami, oleh karena itu perlu disusun rencana kontinjensi bencana tsunami;
- c. bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dalam rangka penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Pertauran Negara Tahun 1950, Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KONTINJENSI
BENCANA TSUNAMI PROVINSI JAWATENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Cilacap.

6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdayaguna.
8. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
9. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
10. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, pengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
11. Kontinjensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi.
12. Rencana Kontinjensi adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan Kontinjensi atau yang belum tentu tersebut.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan rencana kontinjensi bencana tsunami yaitu sebagai pedoman/landasan operasional dalam penanganan darurat bencana tsunami.
- (2) Tujuan rencana kontinjensi bencana tsunami adalah:
 - a. menurunkan risiko bencana melalui kesiapsiagaan penanganan darurat bencana tsunami secara maksimal bagi Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Wonogiri, Pemerintah Kabupaten Purworejo, Pemerintah Kabupaten Kebumen, Pemerintah Kabupaten Cilacap dan dunia usaha serta masyarakat di tingkat Daerah;
 - b. menjadi arahan tugas dan tanggung jawab penanganan darurat bencana tsunami saat diaktivasi menjadi rencana operasional;
 - c. terwujudnya komitmen bersama pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di tingkat Daerah untuk penanganan darurat bencana tsunami;
 - d. sebagai instrument koordinasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap penanganan bencana Tsunami.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. sifat Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami;
- b. penyelenggaraan Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami;
- c. Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami;
- d. evaluasi Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami.

BAB IV
SIFAT RENCANA KONTINJENSI

Pasal 4

- (1) Sifat Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami meliputi:
 - a. partisipatoris;
 - b. dinamis.
- (2) Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami yang bersifat partisipatoris, bahwa dalam pelaksanaan Kontinjensi Bencana Tsunami melibatkan semua pihak.
- (3) Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami yang bersifat dinamis, bahwa dalam pelaksanaan Kontinjensi Bencana Tsunami selalu diperbarui sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi.

BAB V
PENYELENGGARAAN RENCANA KONTINJENSI
BENCANA TSUNAMI

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami berdasarkan pada potensi tsunami di Indonesia.
- (2) Penyelenggaraan Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami di Daerah meliputi 4 (empat) wilayah administrasi yaitu:
 - a. Kabupaten Wonogiri;
 - b. Kabupaten Purworejo;
 - c. Kabupaten Kebumen; dan
 - d. Kabupaten Cilacap.

BAB VI
RENCANA KONTINJENSI BENCANA TSUNAMI

Pasal 6

- (1) Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami merupakan arahan bagi Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Wonogiri, Pemerintah Kabupaten Purworejo, Pemerintah Kabupaten Kebumen, Pemerintah Kabupaten Cilacap dan dunia usaha serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) bencana tsunami.
- (2) Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BABVII
PELAKSANAAN

Pasal 7

Dalam hal terjadi bencana tsunami di wilayah Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Cilacap, Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diaktifasi menjadi rencana operasi tanggap darurat.

BAB VIII
EVALUASI RENCANA KONTINJENSI BENCANA
TSUNAMI

Pasal 8

- (1) Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dievaluasi paling singkat setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Semua pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Cilacap; dan
- d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **24 Pebruari 2020**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd.

GANJAR PRANOWO

Diundangkandi Semarang
pada tanggal **24 Pebruari 2020**

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,
Asisten Administrasi

ttd.

HERRU SETIADHIE

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN **2020** NOMOR **8**

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM

Kepala Bagian Bantuan Hukum

dan Asasi Manusia



NIP. 19711207 199503 1 003